



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERDAGANGAN,
DAN TENAGA KERJA KABUPATEN BELITUNG

DAN

DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DAN PERDAGANGAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR

TENTANG

PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERA
DAN TERA ULANG METROLOGI LEGAL

NOMOR : 510/268/PKS/KUKMPTK.II/2023
NOMOR : 006/PKS/II/BT/2023

Pada hari ini, Jumat tanggal Sepuluh bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (10-03-2023), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. **SYAMSUDDIN** : Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan, dan Tenaga Kerja Kabupaten Belitung, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan, dan Tenaga Kerja Kabupaten Belitung, berdasarkan Keputusan Bupati Belitong Nomor : 821.2/175/KEP/BKPSDM/2022 tentang Alih Tugas dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Setara Eselon II.B) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitong Tanggal 22 September 2022, berkedudukan di Jalan Merdeka Nomor 54 Tanjungpandan, Kabupaten Belitong Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. **HARLI AGUSTA** : Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan Kabupaten Belitong Timur, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan Kabupaten Belitong Timur, berdasarkan Keputusan Bupati Belitong Timur Nomor : 821.2/08/SP/BKPSDM/III/2023 tentang Surat Perintah Pelaksana Tugas Tanggal 31 Januari 2023, berkedudukan di Komplek Perkantoran Terpadu Jalan Raya Manggar – Gantung Manggarawan, Padang, Manggar, Kabupaten Belitong Timur, Kepulauan Bangka Belitung 33511 selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.





Paraf	Pihak I:				
	Pihak II:				

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dengan terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. **PIHAK KESATU** adalah Perangkat Daerah yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan pelayanan tera dan tera ulang metrologi legal di wilayah Kabupaten Belitung.
2. **PIHAK KEDUA** adalah Perangkat Daerah yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan pelayanan tera dan tera ulang metrologi legal di wilayah Kabupaten Belitung Timur.
3. Kerja sama ini merupakan tindak lanjut dari Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Belitung Timur dengan Pemerintah Kabupaten Belitung tentang Kerja Sama Pembangunan Antar Daerah Nomor : 10/NK/II/BT/2021 dan Nomor : 181/009/MoU/II/2021 Tanggal 8 Juni 2021.
4. **PARA PIHAK** sepakat untuk bersinergi dalam Penyelenggaraan Pelayanan Tera dan Tera Ulang Metrologi Legal dengan dilandasi keinginan bersama untuk saling membantu sesuai kemampuan dan fungsi masing-masing.

Dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 42, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan untuk di Tera dan/atau Tera Ulang serta Syarat-Syarat bagi Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 115 Tahun 2018 tentang Unit Metrologi Legal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1650);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371).

Paraf	Pihak I:				
	Pihak II:				

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Penyelenggaraan Pelayanan Tera dan Tera Ulang Metrologi Legal, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam Pasal-Pasal sebagai berikut :

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** untuk melaksanakan kerja sama dalam rangka Penyelenggaraan Pelayanan Tera dan Tera Ulang Metrologi Legal.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk menghindari stagnasi pelayanan tera, tera ulang metrologi legal, menjamin kepastian hukum dan kebenaran hasil pengukuran dalam rangka perlindungan kepentingan umum/ konsumen.

Pasal 2
OBJEK KERJA SAMA

Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah Pelayanan Tera dan Tera Ulang Metrologi Legal.

Pasal 3
RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :

- a. Pelayanan Tera dan Tera Ulang Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) di Unit Metrologi Legal Pemerintah Kabupaten Belitung yang belum masuk dalam ruang lingkup Surat Keterangan Kemampuan Pelayanan Tera, Tera Ulang (SKKPTTU) Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya;
- b. Pelayanan tera dan tera ulang sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan berdasarkan permintaan dari pemilik UTTP.

Pasal 4
LOKASI KERJA SAMA





Lokasi kerja sama meliputi wilayah di Kabupaten Belitung.

Pasal 5
PELAKSANAAN

Tata cara pelaksanaan kerja sama pelayanan tera dan tera metrologi legal berdasarkan ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, **PARA PIHAK** menyepakati bahwa kerja sama tersebut dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang- Undangan yang berlaku.

Pasal 6
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai hak sebagai berikut :
 - a. mendapatkan pelayanan tera dan/ tera ulang metrologi legal sesuai dengan waktu yang telah disepakati;
 - b. mendapatkan laporan hasil Pelayanan Tera dan Tera Ulang Kemetrolgian.

Paraf	Pihak I:				
	Pihak II:				





- (2) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban sebagai berikut :
- a. menyampaikan jadwal pelaksanaan pelayanan kepada **PIHAK KEDUA**;
 - b. melakukan koordinasi dengan **PIHAK KEDUA** dan Pemilik UTTP atau pihak ketiga untuk kelancaran pelaksanaan pelayanan tera dan tera ulang metrologi legal;
 - c. memfasilitasi biaya operasional pelayanan tera dan tera ulang metrologi legal dari wajib tera kepada **PIHAK KEDUA** dengan menggunakan standar biaya dari **PIHAK KEDUA**, yang terdiri dari :
 1. Transportasi Peralatan Standar;
 2. Transportasi Petugas;
 3. Akomodasi; dan
 4. Uang Harian Petugas
 - d. menyediakan pendamping teknis yang diminta oleh **PIHAK KEDUA**.
- (3) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak sebagai berikut :
- a. menentukan jumlah personil, peralatan dan waktu pelaksanaan pelayanan tera dan tera ulang metrologi legal;
 - b. menentukan jumlah pendamping teknis yang berasal dari **PIHAK KESATU**; dan
 - c. mendapatkan tempat pelayanan tera dan tera ulang metrologi legal yang layak.
- (4) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban sebagai berikut :
- a. melakukan koordinasi dengan **PIHAK KESATU** dan Pemilik UTTP atau pihak ketiga untuk kelancaran pelaksanaan pelayanan tera dan tera ulang metrologi legal;
 - b. menyampaikan informasi terkait surat keterangan kemampuan pelayanan Tera/ Tera Ulang (SKKPTTU) yang dimiliki oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU**;
 - c. memberikan pelayanan tera dan tera ulang metrologi legal berdasarkan permintaan **PIHAK KESATU**;
 - d. menyusun dan menginformasikan jadwal pelaksanaan tera dan tera ulang metrologi legal kepada **PIHAK KESATU**;
 - e. menyediakan personil, peralatan standar dan perlengkapan tera dan tera ulang metrologi legal;
 - f. memberikan laporan hasil peneraan, Surat Keterangan Hasil Pengujian (SKHP) kepada **PIHAK KESATU**..

Pasal 7 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 8 MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kerja sama setiap 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan berdasarkan kewenangan **PARA PIHAK** berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.

Paraf	Pihak I:				
	Pihak II:				

**Pasal 9
JANGKA WAKTU**

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan terhitung sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

**Pasal 10
PENGAKHIRAN DAN PERPANJANGAN KERJA SAMA**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 dengan ketentuan **PIHAK** yang akan mengakhiri Perjanjian ini harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang atas dasar kesepakatan bersama sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan dan atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini, tanpa terikat batas waktu seperti dimaksud pada Pasal 9.
- (4) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini tidak diperpanjang lagi baik karena permintaan salah satu **PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, ataupun karena sebab lain, pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini tidak mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing **PIHAK** yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat dari pelaksanaan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

**Pasal 11
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila terjadi perselisihan antara kedua belah **PIHAK** di dalam pelaksanaan Perjanjian ini, maka akan diselesaikan dengan cara musyawarah dan mufakat oleh kedua belah **PIHAK**.

**Pasal 12
KORESPONDENSI**

Semua surat menyurat, dokumen, atau pemberitahuan yang perlu dikirim oleh masing-masing **PIHAK** kepada **PIHAK** lain mengenai atau sehubungan dengan Perjanjian ini dilakukan dengan surat tercatat, faksimili, atau melalui ekspedisi dan pemanfaatan teknologi informasi kepada masing masing **PIHAK** dengan alamat sebagai berikut :





PIHAK KESATU

DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERDAGANGAN, DAN TENAGA KERJA KABUPATEN BELITUNG

Alamat : Jalan Merdeka Nomor 54 Tanjungpandan, Kabupaten Belitung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33411

No. Telp : (0719) 22272

Email : diskoperindag@belitungkab.go.id

Paraf	Pihak I:				
	Pihak II:				

PIHAK KEDUA

DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN PERDAGANGAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR

Alamat : Komplek Perkantoran Terpadu Jalan Raya Manggar-Gantung Manggarawan
Desa Padang Kecamatan Manggar Kabupaten Belitung Timur 33511

No. Telp : (0719) 9220030

Email : dpmptspp@belitungtimurkab.go.id

Pasal 13

KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajibannya yang tercantum dalam Perjanjian ini, yang disebabkan oleh kejadian di luar kekuasaan **PARA PIHAK** yang digolongkan sebagai keadaan kahar (*Force Majeure*).
- (2) Yang termasuk dalam keadaan kahar (*Force Majeure*) adalah peristiwa-peristiwa seperti berikut :
 - a. bencana alam (gempa bumi, tanah longsor, dan banjir);
 - b. kebakaran yang tidak disengaja, atau bukan merupakan suatu kelalaian;
 - c. perang, huru-hara politik, pemogokan, pemberontakan, terorisme, invasi dan wabah yang secara keseluruhan berkaitan langsung dengan Perjanjian ini; dan
 - d. perubahan kebijakan Pemerintah.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan kahar (*Force Majeure*) sebagaimana tersebut pada ayat (1), maka **PIHAK** yang mengalami keadaan kahar (*Force Majeure*) wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya disertai dengan bukti-bukti yang layak dari instansi yang berwenang paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah terjadinya keadaan kahar yang dimaksud.
- (4) Apabila terjadi keadaan kahar sebagaimana tersebut pada ayat (1), maka **PARA PIHAK** segera melakukan koordinasi untuk mengevaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah terjadinya keadaan kahar yang dimaksud.

Pasal 14

ADDENDUM

Hal-hal yang belum termasuk dalam pasal-pasal Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dalam perjanjian tambahan (*Addendum*) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 15

KETENTUAN LAINNYA

Perjanjian Kerja Sama ini tidak batal atau berakhir dikarenakan terjadinya perubahan status **PARA PIHAK** atau penggantian Pejabat yang menjadi **PARA PIHAK** yang menandatangani Perjanjian Kerja Sama ini.

Paraf	Pihak I:				
	Pihak II:				

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

**Pit. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,**



HARLI AGUSTA

PIHAK KESATU

**KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL
DAN MENENGAH, PERDAGANGAN,
DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN BELITUNG**



SYAMSUDDIN

Paraf	Pihak I:				
	Pihak II:	